

**PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2019**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 116/PL.01.9-Kpt/75/Prov/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK: Bahwa berdasarkan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 220-07-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 6 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan “permohonan Pemohon Gugur”;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 7 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan “Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon dan Pihak terkait, dalam Pokok Permohonan menyatakan Permohonan pemohon tidak dapat diterima”;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon terpilih dalam Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 115/PL.01.9-Kpt/75//Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo ini adalah: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 338); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 80/PL.01.7-Kpt/75/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 115/PL.01.9-Kpt/75/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 116//PL.01.9-Kpt/75/Prov/VIII/2019 diatur tentang:

- **Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan.**

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 10 Agustus 2019,
- Keputusan ini terdiri dari 4 halaman dan Lampiran 6 Halaman